

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA  
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM  
TAHUN BUKU 2025  
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk**

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES  
DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND FOR  
FINANCIAL YEAR 2025  
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Multipolar Technology Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 27 Oktober 2025 dan persetujuan Dewan Komisaris atas keputusan Direksi pada tanggal 28 Oktober 2025, bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim ("**Dividen Interim**") sebesar Rp53,50 (Lima puluh tiga Rupiah lima puluh sen) per saham untuk tahun buku 2025 (periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 September 2025).

It is hereby notified to the Shareholders of PT Multipolar Technology Tbk. ("**the Company**"), that based on the Resolution of the Board of Directors of the Company dated 27 October 2025 and the Approval of the Board of Commissioners upon the Resolution on 28 October 2025, the Company will distribute interim dividend ("**Interim Dividend**") of Rp53.50 (Fifty-three Rupiah and fifty sen) per share for the 2025 Financial Year (period 1 January 2025 to 30 September 2025).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut:

The schedule and procedure for the distribution of the Interim Dividend for the 2025 Financial Year are as follows:

**A. JADWAL**

**A. SCHEDULE**

| NO. | KETERANGAN/INFORMATION                                                                                                                                                                                                                       | TANGGAL/DATE                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen / <i>Cum Dividend</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i></li> <li>• Pasar Tunai / <i>Cash Market</i></li> </ul> | 6 November 2025<br>10 November 2025 |
| 2.  | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen / <i>Ex Dividend</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Regular and Negotiation Market</i></li> <li>• Pasar Tunai / <i>Cash Market</i></li> </ul>    | 7 November 2025<br>11 November 2025 |
| 3.  | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim / <i>Recording Date for Shareholders entitled to Interim Dividend</i>                                                                                                         | 10 November 2025                    |
| 4.  | Tanggal Pembayaran Dividen Interim / <i>Interim Dividend Payment date</i>                                                                                                                                                                    | 28 November 2025                    |

**B. TATA CARA PEMBAGIAN**

**B. PROCEDURES of DISTRIBUTION**

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.

- This is an official notification from the Company and the Company does not issue a specific notification to the Company Shareholders.

2. Dividen Interim Tahun Buku 2025 akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham yang Berhak**").
3. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Khusus bagi:
  - a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("**SSI**") paling lambat tanggal 10 November 2025 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau SSI tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
  - b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut,
2. The Interim Dividend for the 2025 Financial Year will be distributed to shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 10 November 2025 at 16.00 WIB (referred to as "**Eligible Shareholders**")
3. For Eligible Shareholders whose shares are registered in the collective custody of the Indonesian Securities Depository ("**KSEI**"), interim dividend payments will be made through KSEI, and the Eligible Shareholders will receive payments from the relevant KSEI account holders.
4. The distributed interim dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
5. Specifically for :
  - a. Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers, are requested to submit their Taxpayer Number ("**NPWP**") to KSEI or the Company's Share Registrar, PT Sharestar Indonesia ("**SSI**") no later than 16 May 2025 at 16.00 WIB. If KSEI or SSI does not receive the NPWP by that date, the dividends distributed to the Eligible Shareholders will be subject to the tax applicable to domestic taxpayers who do not have an NPWP.
  - b. Eligible Shareholders who are foreigner and Foreign Taxpayers whose countries have Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with the Republic of Indonesia and intends to request that their withholding taxes be adjusted to the rate stated in such DTAA,

wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

must comply with the prevailing taxation provisions in Indonesia and submit/fulfill the requirements as stipulated in the provisions stipulated by KSEI.

Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia

If the shareholders do not comply with the applicable taxation provisions in Indonesia by the deadline set by KSEI, the dividends distributed to the relevant shareholders will be subject to tax applicable to foreign taxpayers whose countries do not have a DTAA with the Republic of Indonesia

Tangerang, 29 Oktober 2025 / 29 October 2025

**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk**

Direksi / Board of Directors